



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR 16 TAHUN 2000

TENTANG

TATACARA PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1999 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
11. Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama tanggal 30 Maret 2000 Nomor 1/U/KB/2000 tentang Pondok MA/86/2000
Pesantren Salafiah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun ;
12. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tanggal 6 Juni 2000 Nomor E / 83 / 2000 tentang Pelaksanaan Pondok Pesantren 166/c/Kep/Ds/2000
Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 24 Juli 2000 Nomor 141/22/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Tatacara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG TATACARA PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- b. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten ;
- c. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- e. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa ;
- f. Perangkat Desa adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa, yang terdiri Unsur Staf , Unsur Pelaksana dan Unsur Wilayah serta Staf Pembantu ;
- g. Unsur Staf adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala Urusan ;
- h. Unsur Pelaksana adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa khusus dibidang teknis lapangan ;
- i. Unsur Wilayah adalah unsur pembantu pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam suatu wilayah kerja tertentu ;
- j. Staf Pembantu adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas – tugas dalam jabatan Kepala Urusan, Unsur Pelaksana dan Unsur Wilayah;
- k. Pengisian lowongan Perangkat Desa adalah kegiatan penjurangan, penyaringan, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa .

BAB II

LOWONGAN DAN PENGISIAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Lowongan

Pasal 2

- (1) Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk dan menetapkan seorang Pejabat Sementara dari unsur Perangkat Desa setempat yang dianggap mampu.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Perangkat Desa sebagaimana di - maksud ayat (1) Pasal ini tanpa melalui persetujuan BPD .

Pasal 3

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak adanya lowongan jabatan Perangkat Desa telah dilaksanakan proses pengisian.
- (2) Dalam pelaksanaan proses pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa memberitahukan kepada Bupati dengan tembusan Camat.

Bagian Kedua

Pengisian

Pasal 4

- (1) Pengisian Perangkat Desa dilakukan melalui proses Pengangkatan dan Pemilihan.
- (2) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa yang melalui proses pengangkatan adalah untuk :
 - a. Unsur Staf ;
 - b. Unsur Pelaksana ;
 - c. Staf Pembantu.
- (3) Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa yang melalui proses pemilihan adalah untuk Unsur Wilayah ;

Bagian Ketiga

Persyaratan Calon

Pasal 5

- (1) Yang dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :

a. bertaqwa

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah ;
- c. tidak pernah terbukti langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianatai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan kegiatan organisasi terlarang ;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan atau berpengetahuan sederhana bagi Sekretaris Desa dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederhana bagi Perangkat Desa lainnya ;
- e. berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun dan setinggi-tingginya berumur 45 (empat puluh lima) tahun ;
- f. sehat jasmani dan rohani ;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil ;
- h. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus ;
- i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman setinggi-tingginya 5 (lima) tahun.

- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini , apabila diangkat sebagai Perangkat Desa terhitung sejak tanggal pelantikannya bersedia melepaskan kedudukannya sebagai Pegawai Negeri .
- (3) Perangkat Desa harus bertempat tinggal tetap di wilayah desa yang bersangkutan.
- (4) Perangkat Desa dari unsur wilayah (Kepala Dusun) beserta stafnya harus berasal dan bertempat tinggal tetap dari Dusun yang bersangkutan.
- (5) Calon Perangkat Desa yang proses pengisiannya berdasarkan pengangkatan tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isterinya sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.

Pasal 6

Sebagai bukti sehat jasmani dan rohani dan tidak terganggu jiwa atau ingatannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dibuktikan dengan Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah

Pasal 7

- (1) Ijasah sekolah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diakui adalah yang dikeluarkan oleh Sekolah atau Lembaga Pendidikan lain yang diakui setara oleh Pemerintah.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Ijasah atau STTB yang asli, sebagai penggantinya dapat dibuktikan dengan surat Keterangan pengganti ijasah atau STTB di atas kertas bermeterai cukup yang dibuat dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Bagi

- (3) Bagi Bakal Calon yang Ijasah atau STTB nya rusak , harus dilengkapi dengan surat keterangan di atas kertas bermeterai cukup dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Perhitungan batas umur sebagaimana dimaksud huruf c Pasal 5 Peraturan Daerah ini ditentukan pada saat penutupan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Untuk membuktikan umur Bakal Calon harus dinyatakan dengan Akte Kelahiran dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

- (1) Bakal Calon yang telah ditetapkan menjadi Calon, ternyata di kemudian hari memberikan data persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini tidak benar dinyatakan gugur.
- (2) Calon Perangkat Desa yang diangkat sebagai Perangkat Desa apabila di kemudian hari ternyata terbukti memberikan data keterangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini yang tidak benar diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Perangkat Desa.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PEMILIHAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Pembentukan Panitia

Pasal 10

- (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat desa setempat .
- (3) Susunan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Bendahara , dan
 - d. Anggota, sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.
- (4) Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya , Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

Tugas Panitia Pengisian adalah :

- a. menetapkan jadwal proses pengisian Perangkat Desa ;
- b. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon ;
- c. melakukan penelitian Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan ;
- d. mengumumkan nama-nama Bakal Calon yang berhak mengikuti pemilihan dan atau ujian penyaringan ;
- e. mengajukan rencana anggaran biaya ;
- f. menyelenggarakan pemilihan Perangkat Desa ;
- g. menyelenggarakan ujian penyaringan ;
- h. mengumumkan hasil ujian penyaringan ;
- i. menjatuhkan sanksi kepada calon yang melakukan pelanggaran ;
- j. melaporkan hasil proses pengisian perangkat desa kepada Kepala Desa.

Pasal 12

- (1) Panitia Pengisian harus mempunyai integritas yang tinggi , jujur dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas serta tidak dibenarkan memihak kepada salah seorang Calon Perangkat Desa .
- (2) Panitia Pengisian senantiasa berpegang teguh dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Kedua
Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 13

Selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah terbentuknya Panitia Pengisian, telah dilaksanakan kegiatan pendaftaran Bakal Calon .

Pasal 14

Permohonan pencalonan Perangkat Desa diajukan secara tertulis kepada Kepala Desa lewat Ketua Panitia Pengisian dengan menyebutkan jabatan yang dikehendakinya .

Pasal 15

- (1) Setelah dilakukan pendaftaran ternyata tidak terdapat Pelamar atau hanya ada seorang Pelamar maka Panitia Pengisian memperpanjang pelaksanaan pendaftaran.
- (2) Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sebanyak-banyaknya 2 X 7 (dua kali tujuh) hari .

(3) Apabila

- (3) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran tetap tidak ada Pelamar, maka Panitia Pengisian melaporkan kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila sampai 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran tetap terdapat seorang Pelamar maka pengisian lowongan segera dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 16

Kepala Desa setelah menerima laporan Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 15 Peraturan Daerah ini, melakukan konsultasi dengan BPD untuk menentukan kebijaksanaan lebih lanjut.

Pasal 17

- (1) Setelah selesainya pendaftaran Bakal Calon, Panitia Pengisian melakukan kegiatan penyaringan Bakal Calon.
- (2) Kegiatan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan dengan cara :
 - a. penelitian administrasi dan ujian penyaringan bagi Bakal Calon Unsur Staf, Unsur Pelaksana dan Staf Pembantu ;
 - b. penelitian persyaratan administrasi bagi Bakal Calon Unsur Wilayah ;
- (3) Bupati menetapkan pedoman penilaian persyaratan administrasi dan ujian penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.

Bagian Ketiga Penelitian Administrasi

Pasal 18

Permohonan sebagai Perangkat Desa, dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi :

- a. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Calon ;
- b. Daftar Riwayat Hidup ;
- c. Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- d. Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintahan yang sah ;
- e. Surat Pernyataan tidak pernah terbukti dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 ;
- f. Salinan Ijasah Pendidikan terakhir yang telah diligalisir oleh Pejabat yang berwenang ;
- g. Akte Kelahiran ;
- h. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter Pemerintah ;
- i. Surat Keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dari Pengadilan ;

j. Surat

- j. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- k. Surat Keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan dari POLRI ;
- l. Pas Foto ;
- m. Bagi Pegawai Negeri menyertakan pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- n. Surat Keterangan terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus ;
- o. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Apabila setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini ternyata terdapat kekurangan dan atau keragu-raguan tentang syarat yang telah ditetapkan, maka Bakal Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan memberikan penjelasan.
- (2) Batas waktu melengkapi persyaratan sebagaimana ayat (1) Pasal ini adalah 30 (tigapuluh) hari sejak penutupan pendaftaran.
- (3) Pelamar yang melewati batas waktu melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dinyatakan gugur .

Pasal 20

- (1) Bakal Calon yang setelah diteliti oleh Panitia Pengisian tidak memenuhi persyaratan administrasi dinyatakan gugur, dan berkas permohonan pencalonannya dikembalikan dengan tanda terima.
- (2) Panitia Pengisian menyampaikan laporan hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon kepada Kepala Desa .
- (3) Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Kepala Desa .
- (4) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini diberitahukan kepada yang bersangkutan dan diumumkan kepada masyarakat selama 7 (tujuh) hari.

Pasal 21

- (1) Bakal Calon berhak mengetahui dan / atau mengajukan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi oleh Panitia Pengisian.
- (2) Batas waktu untuk mengetahui dan / atau menyampaikan keberatan atas hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan dan pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal 20 Peraturan Daerah ini .

Bagian Keempat
Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 22

- (1) Atas hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal 20 Peraturan Daerah ini terhadap Calon Perangkat Desa dari Unsur Staf, Unsur Pelaksana dan Staf Pembantu dilaksanakan ujian penyaringan.
- (2) Pedoman Pelaksanaan dan materi ujian penyaringan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Hasil ujian penyaringan diumumkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesainya pelaksanaan ujian penyaringan dalam forum rapat desa yang dihadiri oleh BPD, Panitia Pengisian dan para Calon.

Pasal 24

- (1) Calon berhak mengetahui atas hasil ujian penyaringan dan hasil penilaian akhir oleh Panitia Pengisian.
- (2) Batas waktu meminta penjelasan dan mengajukan keberatan atas hasil-hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini.
- (3) Atas keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Panitia Pengisian memberikan tanggapan.
- (4) Keberatan-keberatan yang diajukan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak akan dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil penyaringan.

Pasal 25

- (1) Hasil ujian penyaringan disampaikan kepada BPD sesuai urutan nilai tertinggi untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan pengangkatan.
- (2) Urutan nilai tertinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini menjadi prioritas utama dalam penentuan pengangkatan Perangkat Desa.
- (3) Berdasarkan atas pertimbangan dan persetujuan BPD, Kepala Desa mengangkat Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kelima
Pemilihan Perangkat Desa dari Unsur Wilayah

Pasal 26

Bakal Calon untuk jabatan unsur wilayah (Kepala Dusun) setelah dilaksanakan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini apabila memenuhi persyaratan, ditetapkan sebagai Calon dengan Keputusan Kepala Desa dan berhak untuk mengikuti pemilihan Perangkat Desa .

Pasal 27

- (1) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pengumuman sebagai - mana dimaksud ayat (4) Pasal 20 Peraturan Daerah ini harus sudah dilaksanakan rapat pemilihan Perangkat Desa untuk Unsur Wilayah.
- (2) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan secara terbatas dan terbuka untuk umum .
- (3) Rapat pemilihan diikuti oleh seluruh pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada Dusun yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan rapat pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengisian dan disaksikan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari unsur Perangkat Desa dan BPD.

Pasal 28

- (1) Rapat pemilihan dinyatakan sah apabila memenuhi $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada Dusun yang bersangkutan.
- (2) Apabila jumlah pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka rapat pemilihan diulang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan rapat pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Rapat pemilihan ulang harus dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh jumlah pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada Dusun dimaksud.
- (4) Apabila dalam rapat pemilihan ulang tetap tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka Panitia Pengisian melaporkan kepada Kepala Desa untuk diambil kebijakan lebih lanjut.

Pasal 29

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.

(2) Dalam

- (2) Dalam hal Calon hanya terdapat 1 (satu) orang, maka calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat jumlah dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang menggunakan hak pilihnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 29 Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama, dilaksanakan pemilihan ulang pada hari itu juga khusus bagi calon yang mendapat suara terbanyak yang sama.
- (2) Apabila kondisi tidak memungkinkan, pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari hari pemilihan.
- (3) Rapat pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah seluruh pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) pada Dusun tersebut.
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini hasilnya tetap sama Panitia Pengisian melaporkan kepada Kepala Desa untuk diambil kebijakan lebih lanjut dalam rangka penunjukan perangkat desa selaku pelaksana tugas Kepala Dusun.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan rapat pemilihan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pengisian serta para Calon.
- (2) Calon yang menolak menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, setelah diumumkan hasil pemilihan tidak mengurangi keabsahan hasil pemilihan.

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah rapat pemilihan, Panitia Pengisian harus menyampaikan hasil rapat pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 31 Peraturan Daerah ini kepada Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan laporan dan Berita Acara rapat pemilihan dari Panitia Pengisian, Kepala Desa memohonkan persetujuan atas pengangkatan Calon Perangkat Desa Unsur Wilayah Terpilih menjadi Perangkat Desa.
- (3) Berdasarkan persetujuan BPD, Kepala Desa mengangkat Calon Perangkat Desa Unsur Wilayah Terpilih menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keenam
Pelantikan Perangkat Desa

Pasal 33

Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa, dilaksanakan pelantikan Perangkat Desa.

Pasal 34

- (1) Sebelum memegang jabatannya Perangkat Desa bersumpah atau berjanji menurut Agamanya masing-masing dengan bersungguh-sungguh dihadapan Kepala Desa , anggota BPD dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan) , saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas-tugas saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya , sejujur-jujurnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; dan bahwa saya akan senantiasa taat pada perintah atasan serta dapat bekerjasama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa “.

Pasal 35

Pengambilan sumpah / janji dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di pusat pemerintahan Desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Biaya Pengisian Perangkat Desa

Pasal 36

- (1) Rencana biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .
- (2) Apabila dalam satu tahun anggaran tertentu biaya pengangkatan Perangkat Desa belum teranggarkan dalam anggaran sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini , maka melalui persetujuan BPD dianggarkan lewat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Atas persetujuan BPD pencairan dana dalam Kas Desa dapat dilakukan mendahului penetapan Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini.
- (4) Besarnya biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kemampuan keuangan desa setempat .

Pasal 37

Pasal 37

Biaya pelaksanaan pengisian lowongan Perangkat Desa dipergunakan untuk :

- administrasi ;
- pendaftaran bakal calon ;
- honorarium dan biaya operasional Panitia Pengisian, konsumsi dan rapat-rapat dan sebagainya .

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara

Pasal 38

- Perangkat Desa berhenti atau diberhentikan oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD, karena :
 - meninggal dunia ;
 - atas permintaan sendiri ;
 - tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
 - tindakan-tindakannya menghilangkan kepercayaan penduduk Desa terhadap kepemimpinannya sebagai seorang Pejabat Pemerintah Desa ;
 - melanggar sumpah / janji ;
 - telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ;
 - sebab-sebab lain .

- Pemberhentian Perangkat Desa yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud huruf a dan f Pasal ini dilakukan tanpa persetujuan BPD.

Pasal 39

- Perangkat Desa yang disangka atau tersangkut dalam suatu tindak pidana dapat diberhentikan sementara .
- Pemberhentian Sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selama-lamanya 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang selama-lamanya 8 (delapan) bulan .
- Pemberhentian Sementara ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 40

Selama Perangkat Desa dikenakan pemberhentian sementara , maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Perangkat Desa lainnya yang diangkat Kepala Desa atas persetujuan BPD .

Pasal 41

- (1) Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan bahwa Perangkat Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan/didakwakan, Kepala Desa mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara dan mengangkat kembali dalam Jabatan semula.
- (2) Apabila berdasarkan hasil penyidikan atau berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan/didakwakan, sedang Perangkat Desa yang bersangkutan atau Kuasanya atau Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum, sedangkan batas pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 39 Peraturan Daerah ini berakhir, maka sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sejak berakhirnya batas waktu pemberhentian sementara, Kepala Desa atas persetujuan BPD dapat memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (3) Apabila sampai batas waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 39 Peraturan Daerah ini ternyata proses pemeriksaan belum selesai atau belum diputus, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak berakhirnya batas waktu pemberhentian sementara, Kepala Desa dapat mengangkat kembali Perangkat Desa dalam jabatan semula.
- (4) Apabila ternyata Perangkat Desa yang diangkat kembali sesuai ayat (3) Pasal ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang disangkakan/didakwakan dibuktikan dan tidak melakukan upaya hukum, maka Kepala Desa atas persetujuan BPD dapat memberhentikan tidak dengan hormat Perangkat Desa yang bersangkutan.
- (5) Terhadap Putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini Perangkat Desa yang bersangkutan atau Kuasanya atau Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum maka Perangkat Desa yang bersangkutan dikenakan pemberhentian sementara selama-lamanya 1 (satu) tahun.
- (6) Setelah berakhirnya pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini belum ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap maka Kepala Desa atas persetujuan BPD, dapat memberhentikan dengan hormat Perangkat Desa yang bersangkutan.

Pasal 42

Perangkat Desa yang terbukti melakukan pelanggaran jabatan, tindakan penyelesaiannya melalui teguran-teguran.

Pasal 43

- (1) Teguran-teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara tertulis dan bertahap, yaitu :

a. Teguran

- a. teguran pertama secara tertulis oleh Kepala Desa ;
- b. teguran kedua dengan surat Kepala Desa yang sifatnya Peringatan dengan tembusan kepada Ketua BPD ;
- c. teguran terakhir dengan surat Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD;

(2) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan .

(3) Pelanggaran jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 42 Peraturan Daerah ini tidak berarti harus dalam kasus yang sama .

Pasal 44

Apabila teguran - teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 43 Peraturan Daerah ini tidak juga mendapat perhatian dari Perangkat Desa yang bersangkutan, atas persetujuan BPD, Kepala Desa ***memberhentikan tidak dengan hormat Perangkat Desa tersebut*** .

Pasal 45

Perangkat Desa yang berdasar hasil pemeriksaan Aparat Pengawas terbukti melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara , Daerah dan masyarakat Desa, dengan / atau tanpa melalui persetujuan BPD dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan / atau pemberhentian .

Pasal 46

(1) Bagi Perangkat Desa yang tidak dapat menjalankan tugasnya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut , maka Kepala Desa dapat menunjuk seorang Perangkat Desa yang dianggap mampu untuk menjalankan tugas-tugasnya sebagai Perangkat Desa.

(2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan Keterangan Tim Dokter yang ditunjuk, Perangkat Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugasnya , maka atas persetujuan BPD, Kepala Desa ***memberhentikan dengan hormat dari jabatannya***.

Bagian Kedua Tindakan Penyidikan

Pasal 47

Dalam hal seorang Perangkat Desa patut diduga melakukan tindakan pidana maka pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikan harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 16 TAHUN 2000
TENTANG

TATACARA PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. PENJELASAN UMUM

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, Pemerintah Daerah selaku pembina pelaksanaan kegiatan pemerintahan di daerah perlu menyusun Peraturan Daerah tentang Tatacara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yang tatacaranya digolongkan dalam yang diangkat atau dipilih.

Peraturan Daerah tersebut antara lain berisi:

- a. Tatacara pengisian perangkat ;
- b. Persyaratan calon perangkat ;
- c. Pelantikan perangkat ;
- d. Pemberhentian perangkat ;
- e. Larangan perangkat.

Dengan ditetapkan nya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dan seluruh aturan pelaksanaannya perlu dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. Pasal 38 : cukup jelas.
ayat (1) huruf f

Pasal 38 ayat (1) huruf g : Sebab - sebab lainnya adalah sebab - sebab yang dapat dilaksanakan pemberhentian maupun diberhentikan Perangkat Desa yang belum dirumuskan secara limitatif dalam huruf a sampai dengan huruf f Pasal 40 Peraturan Daerah ini dan atau tindakan-tindakan nyata yang dapat dikategorikan pada ketentuan-ketentuan tersebut seperti tindakan asusila dan tindakan tercela lainnya yang melanggar aturan.

Pasal 38 ayat (2) s.d
Pasal 58 : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 15

Pasal 48

- (1) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 47 Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ; dan
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati .
- (2) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilakukan hal itu harus dilaporkan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya dalam 2 X 24 (dua kali dua puluh empat) jam .

Bagian Ketiga
Larangan Perangkat Desa

Pasal 49

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa dilarang, bersikap tidak adil, diskriminatif, serta mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa dilarang menjadi anggota dan atau pengurus salah satu partai politik.
- (3) Perangkat Desa dilarang melakukan kampanye untuk salah satu Partai Politik.

Pasal 50

- (1) Seorang Perangkat Desa yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai anggota legislatif dan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah serta Kepala Desa harus mendapat ijin secara tertulis kepada Kepala Desa.
- (2) Terhitung tanggal dikeluarkannya surat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Perangkat Desa diberhentikan sementara dari jabatannya .

Pasal 51

- (1) Perangkat Desa yang terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 50 Peraturan Daerah ini , diberhentikan dengan hormat terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Perangkat Desa yang tidak terpilih dalam jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 50 Peraturan Daerah ini, diangkat kembali dalam jabatannya.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 53

Keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan pengisian Perangkat Desa harus dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sejak ditetapkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Perangkat Desa yang pengangkatannya berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa beserta peraturan pelaksanaannya, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 55

- (1) Perangkat Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih diproses pemberhentiannya.
- (2) Perangkat Desa pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini belum berusia 60 (enam puluh) tahun diberikan kesempatan untuk menjadi Perangkat Desa sampai berusia 60 (enam puluh) tahun.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 5 Tahun 1981 tentang Persyaratan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 58

Pasal 58

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.


Disahkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 24 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


SETDA
HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 22